



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;

6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Ciamis melalui Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

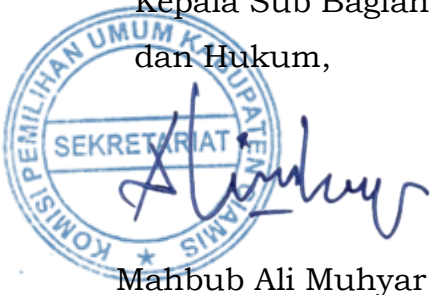
AGUS KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026.

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
1	Agus Kurnianto	Sekretaris	Ketua PPA
2	Aris Setiawan	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris PPA
3	Fendi Pujayatno	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota PPA
4	Dede Ali Muchlis	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota PPA
5	Asri Mustikasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota PPA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

AGUS KURNIANTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar